



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG
PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA
DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA DAN SURAT TANDA
DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL
PERKEBUNAN DARI BUPATI MESUJI KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dan usaha industri pengolahan yang berkapasitas dibawah kapasitas minimal wajib dilakukan pendaftaran oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : 105/kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B), dalam hal penandatanganan STD-B dan STD-P Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan dibidang perkebunan di Kabupaten yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8/MDAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nornor 98/Permentan/V.B.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/KB.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA DAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN DARI BUPATI MESUJI KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MESUJI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom di lingkup Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji.

7. Perkebunan adalah segala kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan.
9. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
10. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
12. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
15. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya, selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun.
16. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada Pekebun.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan seluruh kewenangannya kepada Kepala Dinas dalam penerbitan STD-B dan STD-P.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan untuk menandatangani STD-B dan STD-P.

BAB III PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN STD-B

Pasal 3

- (1) STD-B diberikan kepada pelaku usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan kriteria usaha perkebunan dengan luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian.
- (3) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi :
 - a. Keterangan pemilik, meliputi;
 - 1) data identitas pemilik kebun
 - 2) domisili pemilik;

- b. Keterangan Data Kebun, meliputi;
- 1) lokasi kebun yang berkoordinat;
 - 2) status kepemilikan tanah;
 - 3) luas areal;
 - 4) jenis tanaman;
 - 5) produksi per hektar per tahun;
 - 6) asal benih;
 - 7) jumlah pohon;
 - 8) pola tanam;
 - 9) jenis pupuk;
 - 10) mitra pengolahan;
 - 11) jenis/tipe tanah;
 - 12) tahun tanam; dan
 - 13) usaha lain dilahan kebun.
- (4) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B oleh Dinas Pertanian sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.
- (6) STD-B tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas pemilik, perubahan jenis tanaman dan perubahan luas kebun, tanahnya musnah dan atau tidak diusahakan sesuai peruntukannya.

BAB IV PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN STD-P

Pasal 4

- (1) STD-P diberikan kepada Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kriteria usaha perkebunan komoditas kelapa sawit dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah 5 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam dengan hasil produk berupa *Coconut Petroleum Oil* (CPO), inti sawit (*palm kernel*), tandan kosong, cangkang, serat (fiber) dan sludge 2.
- (2) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian.
- (3) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:
- a. Data identitas dan domisili pemilik;
 - b. Nama dan lokasi unit pengolahan;
 - c. Kapasitas produksi;
 - d. Jenis bahan baku;
 - e. Sumber bahan baku;
 - f. Jenis produksi; dan
 - g. Tujuan pasar.
- (4) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.
- (6) STD-P tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas data pemilik dan data unit pengolahan.

BAB V SASARAN DAN OBJEK

Pasal 5

- (1) Sasaran penerbitan STD-B dan STD-P adalah pelaku usaha perkebunan dalam skala tertentu.
- (2) Pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekebun dan perusahaan perkebunan.

Pasal 6

- (1) Lahan perkebunan dan pengolahan yang menjadi objek, memiliki status kepemilikan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Lahan perkebunan dan pengolahan harus melalui pendataan, verifikasi dan validasi lapangan.
- (3) Pendataan, verifikasi dan validasi lapangan dilakukan oleh Tim yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MEKANISME

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengajukan permohonan pendaftaran STD-B dan STD-P kepada Pemerintah Daerah harus menyampaikan permohonan kepada Dinas Pertanian.
- (2) Dinas Pertanian dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan berupa kelengkapan data dan pemetaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan dokumen dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun/pengolahan telah lengkap dan benar, Dinas Pertanian paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dapat menerbitkan STD-B dan/atau STD-P.
- (4) Dinas Pertanian menyerahkan STD-B dan/atau STD-P kepada Pemerintahan Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak STD-B dan/atau STD-P diterima.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 8

Kepala Dinas melaporkan setiap pendaftaran STD-B dan STD-P yang dikeluarkan kepada Bupati Mesuji secara berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini terkait teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Dinas dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji







Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 6 Juli 2021
BUPATI MESUJI,


SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 6 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI


SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 24

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KABAGURUM	
KADIS	
SEKRETARIS	



**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PERTANIAN**

Jl. Pageran Muhamad Ali Komplek Perkantoran Pemkab Mesuji, Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji

**SURAT TANDA DAFTAR USAHA
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)
KABUPATEN MESUJI
Kecamatan :**

Nomor :

A. Keterangan Pemilik

1. Nama :
2. Tempat/ Tanggal Lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :

B. Data Kebun

- Lokasi, Titik Koordinat Kebun :
- Status Kepemilikan Lahan :
- Nomor :
- Luas Areal :
- Jenis Tanaman :
- Produksi per hektar per tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam :
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengolahan :
- Jenis Tanah :
- Usaha Lain dilahan Kebun :

Catatan :

STD-Bini tidak berlaku apabila terjadi perubahan informasi tersebut diatas

....., 20....
KEPALA DINAS PERTANIAN

.....

*) untuk seluruh komoditas perkebunan



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PERTANIAN

Jl. Pagaran Muhamad Ali Komplek Perkantoran Pemkab Mesuji, Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji

SURAT TANDA DAFTAR USAHA
INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-P)
KABUPATEN MESUJI

Kecamatan :

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

1. Nama :
2. Tempat/ Tanggal Lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :

B. Data Unit Pengolah

I. Unit Pengolah 1

1. Nama :
2. Lokasi : (desa/ kecamatan/kabupaten)
3. Kapasitas Produksi : (terpasang/ terpakai menurut satuan)
4. Jenis bahan baku : (TBS/
5. Sumber bahan baku : (desa/ kecamatan/kabupaten)
6. Jenis produksi : (CPO/
7. Tujuan pasar :

II. Unit Pengolah 2

1. Nama :
2. Lokasi : (desa/ kecamatan/kabupaten)
3. Kapasitas Produksi : (terpasang/ terpakai menurut satuan)
4. Jenis bahan baku : (TBS/
5. Sumber bahan baku : (desa/ kecamatan/kabupaten)
6. Jenis produksi : (CPO/
7. Tujuan pasar :

III. (dan seterusnya)

....., 20....
KEPALA DINAS PERTANIAN

.....

*) untuk seluruh komoditas perkebunan